BATUBARA – KEBUTUHAAN – DALAM NEGERI - PEMENUHAN 2021

KEPMEN ESDM NO. 139.K/HK.02/MEM.B/2021 LL KESDM 2021 : 21 HLM KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI.

- Abstrak: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan ketentuan Pasal 8A Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Penjualan Mineral Logam dan Batubara, menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri.
  - Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
    UU No. 30 Th 2007; UU No. 4 Th 2009 jis UU No. 11 Th 2020; PP No. 23 Th 2010 jis PP No. 8 Th 2018; PP No. 55 Th 2010; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 07 Th 2017 jis Permen ESDM No. 11 Th 2020; Permen ESDM No. 25 Th 2018 jis Permen ESDM No. 17 Th 2020; Permen ESDM No. 15 Th 2021.
  - Kepmen ini mengatur mengenai :
    Penetapan persentase penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari rencana jumlah produksi batubara tahunan yang disetujui oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan batubara bagi:
    - a. penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan kepentingan sendiri; dan
    - b. bahan baku/bahan bakar untuk industri.

Dalam hal mendesak tidak terpenuhinya kebutuhan batubara dalam negeri, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri

Energi dan Sumber Daya Mineral dapat menunjuk pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Kaiya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, atau Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara untuk memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri.

Menetapkan Harga dual Batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum sebesar USD 70 (tujuh puluh dollar Amerika Serikat) per metrik ton *Free On Board* (FOB) *Vessel*, yang didasarkan atas spesifikasi acuan pada kalori 6.322 kcal/kg GAR, Total *Moisture* 8%(delapan persen), Total *Sulphur* 0,8% (nol koma delapan persen), dan *Ash* 15% (lima belas persen) dengan ketentuan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Badan usaha penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib membuat perencanaan pemenuhan kebutuhan batubara setiap tahun dengan mengutamakan mekanisme kontrak jangka panjang.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menetapkan pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, dan Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara yang tidak memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri setiap bulan, dengan persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Catatan: - 1 lampiran.

- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di Jakarta, 4 Agustus 2021.
- Mencabut Kepmen ESDM No. 255.K/30/MEM/2020 jo Kepmen ESDM No. 66.K/HK.02/MEM.B/2021.